



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS LENGKONG

Jl. Rimba Mulya No.13 Lengkong Kode Pos 64393
Telp / Fax (0358)553531 Email : puskesmaslengkong13@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LENGKONG

Nomor : 188/230.2/K/411.303.16/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS LENGKONG

KEPALA PUSKESMAS LENGKONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Lengkong tentang Standar Pelayanan Publik);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/217/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LENGKONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS LENGKONG

KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Lengkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Puskesmas Lengkong dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam ketetapan ini, akan di tinjau dan diadakan perubahan sesuai ketentuan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 16 Maret 2024
KEPALA PUSKESMAS LENGKONG,



dr. CAHYANI IKAWONI PUTRI

Penata Tingkat I/ IIID

NIP:198903182015032002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS LENGKONG
TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS LENGKONG

NOMOR : 188/230.2/K/411.303.16/2023

TANGGAL : 16 Maret 2024

**JENIS –JENIS PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN D PUSKESMAS
L;ENGGKONG**

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum
3. Pelayanan Gawat dan Darurat dan Ruang Tindakan
4. Pelayanan Mampu Persalinan
5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan KIA dan KB
7. Pelayanan Kesehatan Anak
8. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita
9. Pelayanan Konsultasi Gizi
10. Pelayanan TBC dan Kusta
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Kesehatan Tradisional
14. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 16 Maret 2024
KEPALA PUSKESMAS LENGKONG,



dr. CAHYANI IKAWONI PUTRI
Penata Tingkat I/ IIID
NIP.198903182015032002